



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

LAN KASIAHE, 56 tahun, Kristen Protestan, Mengurus rumah tangga, Cerai mati, Alamat RT 007 RW 003 Lingkungan III Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Juli 2020 Nomor Register : 133 / Pdt.P/ 2020/PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Yunike Papuas
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tiada
Alamat : RT 007 RW 003 Lingkungan III Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung.

dengan calon suaminya,

Nama : George Cahimbao
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelaut
Alamat : RT 029 RW 006 Lingkung VI Kelurahan Madidir
Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 2 tahun 2 Bulan sampai sekarang ini;
3. Bahwa pada saat ini anak Pemohon dalam keadaan mengandung yang usia kandungannya berumur 8 (delapan) Bulan;
4. Bahwa demi nama baik keluarga serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang akan timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon akan tetapi pihak Kelurahan tidak mengproses berkas karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
6. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Yunique Papuas untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama George Cahimbao;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor

133/Pdt.P/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon di bacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Nomor 7172065406640001, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Nomor 7172020603950003, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Nomor 7172064106030002, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga 7172062602080268, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 299/ Cs/ Btg/ 2002, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 394/ Btg / 1988, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Hamil Nomor 235/ PKM-GW/ VII/ 2020, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni :

1. Hengky Franciskus Najoan:

- Bahwa pemohon adalah ipar dari pemohon;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak pemohon dan calonnya sudah sepakat akan menikah;

2. Sesny Masje Maributu:

- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor

133/Pdt.P/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak pemohon dan calonnya sudah sepakat akan menikah;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak Yunique Papuas dengan laki-laki bernama George Cahimbao;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa

- (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua orang tua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak Yunique Papuas sudah hamil 8 (delapan) bulan dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus ijin menikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang telah hamil dan demi kebaikan anak yang ada dalam kandungan Yunique Papuas, maka adalah dapat diberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon bernama Yunique Papuas dengan George Cahimbao,;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor

133/Pdt.P/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan pemohon untuk memberi ijin/dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak pemohon bernama Yunike Papuas umur 18 tahun dengan laki-laki bernama George Cahimbao, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi ijin/dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak Perempuan Pemohon bernama **YUNIKE PAPUAS**, umur 18 tahun dengan laki-laki bernama **GEORGE CAHIMBAO**.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar **Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)** ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH, MH**. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **JULITA WAROUW, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

JULITA WAROUW, SH

HERMAN SIREGAR, SH, MH

133/Pdt.P/2020/PN.Bit

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor



Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)